



## Inspektorat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.110 Ketapang 78813 082254546925

<https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Inspektorat


# Pelayanan Kegiatan Consulting

No. SK : 61/ITKAB-A1/2023

## Persyaratan

1. Identitas (Nama dan alamat rumah/kantor)
2. Ringkasan hal yang akan dimintakan layanannya / dokumen keperluan konsultasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/ Pelapor menuju petugas informasi/subbag umum
2. Menyampaikan maksud, tujuan dan kelengkapan persyaratan
3. Menerima layanan Consulting Asistensi/Pendampingan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 - 3 hari untuk Asistensi/Pendampingan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Asistensi / Pendampingan

## Pengaduan Layanan



## Inspektorat

Jalan Jendral Ahmad Yani No.110 Ketapang 78813 082254546925

<https://inspektorat.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Inspektorat

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung
2. Kotak Pengaduan Inspektorat
3. Emil Inspektorat : [inspektort.ketapangkab@gmail.com](mailto:inspektort.ketapangkab@gmail.com)
4. Loker/Bagian umum Inspektorat/Ruang Layanan
5. Nomor yang bisa dihubungi Telepon/Wa : 0822 5454 6925
6. SPAN-LAPOR

B. Alur Pengaduan

1. Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Jika terdapat kekurangan dokumen Tim meminta kelengkapan kepada pelapor jika dipenuhi pengaduan tidak dapat dilanjutkan
2. Pengaduan yang lengkap paling lambat 30 hari kerja